

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 4

Tahun 2001

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 16 TAHUN 2000 (16/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN KEHEWANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang pertanian dan kehewananan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasilitasi pertanian dan kehewananan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehewananan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHEWANAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehewanan Kota Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dina (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian dan Kehewananan Kota Yogyakarta.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Kehewananan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pertanian dan kehewananan serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehewananan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 4

Dinas Pertanian dan Kehewananan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pertanian dan kehewananan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian dan Kehewananan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dibidang pertanian dan kehewananan;
- b. pelaksanaan pembinaan bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pemungutan retribusi;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pertanian dan kehewananan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian dan Kehewanan terdiri dari:

- a. Unsur : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
  1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
  2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehewanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Pertanian, terdiri dari:
  - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Budi Daya Pertanian;
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian;
  - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya Sarana/Prasarana Pertanian.
4. Sub Dinas Kehewanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Budi Daya Peternakan;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Zoonosa;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan;
  - d. Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan.
5. UPTD, terdiri:
  - a. UPTD Kebun Bibit;
  - b. UPTD Pos Kesehatan Hewan;
  - c. UPTD Rumah Potong Hewan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

#### Bagian Kedua

#### Sub Dinas Pertanian

### Pasal 13

Sub Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 14

Sub Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pertanian mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan, perencanaan pedoman teknis di bidang budi daya, bimbingan usaha pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, perlindungan tanaman, pengembangan sumber daya, sarana/prasarana pertanian.

### Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pertanian, terdiri dari:
  - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Budi Daya Pertanian;
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian;
  - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya, Sarana/Prasarana Pertanian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

### Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Budi Daya Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis bimbingan budi daya dan usaha pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis penanggulangan dan pengendalian hama penyakit serta penanganan gulma.
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan.
- (4) Seksi Pengembangan Sumber Daya/Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan.

## Bagian Ketiga

### Sub Dinas Kehewananan

#### Pasal 18

Sub Dinas Kehewananan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Sub Dinas Kehewananan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehewananan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kehewananan mempunyai fungsi pelaksanaan bimbingan usaha dan budi daya peternakan, pengembangan teknologi kehewananan dan sumber daya, kesehatan hewan dan zoonosa, pengawasan bahan makanan dan bahan asal hewan.

#### Pasal 21

- (1) Sub Dinas Kehewananan, terdiri dari:
  - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Budi Daya Peternakan;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Zoonosa;
  - c. Pengembangan Teknologi Peternakan;
  - d. Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Budi Daya Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang bimbingan usaha dan budi daya peternakan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Zoonosa mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan di bidang kesehatan hewan dan zoonosa.
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan dan sumber daya di bidang peternakan.
- (4) Seksi Pengawasan Bahan Makanan dan Bahan Asal Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengawasan bahan makanan dan bahan asal hewan.

## Bagian Keempat

## Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

### Pasal 23

- (1) UPTD, pada Dinas Pertanian dan Kehewanan terdiri dari:
  - a. UPTD Kebun Bibit;
  - b. UPTD Pos Kesehatan Hewan;
  - c. UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 24

- (1) UPTD Kebun Bibit sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan kebun bibit.
- (2) UPTD Pos Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kesehatan hewan.
- (3) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan rumah potong hewan.

## Bagian Kelima

### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

#### Pasal 29

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehewananan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan lain sepanjang yang mengatur Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 39/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,  
Nomor: 4  
Seri : D  
Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN KEHEWANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang pertanian yang pernah diterima oleh Pemerintah Kota, mendapatkan kembali penambahan sebagian kewenangan dan Pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari penambahan sebagian kewenangan tersebut di atas, perlu meninjau dan menata kembali struktur organisasi Dinas Pertanian yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1985 dan Dinas Peternakan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1985.

Setelah dilaksanakan pengkajian terhadap kewenangan Daerah pada sub bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, sub bidang perkebunan, sub bidang perikanan dan sub bidang peternakan maka perlu mengintegrasikan fungsi-fungsi pada bidang pertanian tersebut dengan membentuk Dinas Pertanian dan Kehewan. Peraturan Pemerintah ini mengatur rincian kewenangan Pemerintah yang merupakan penjabaran kewenangan Pemerintah bidang lain dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan dibentuk Dinas Pertanian dan Kehewan diharapkan tercapai sinergi dalam perencanaan program,

pelaksanaan tugas dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan kehewan secara berdayaguna dan berhasilguna.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan  
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan  
Pasal 35 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK